



## Pengaturan Calon Independen Pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Padang Lawas

Afri Azwar Hasan Harahap, Rosmala Dewi \*

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Medan Area, Indonesia

*Diterima Agustus 2014; Disetujui Oktober 2014 Dipublikasikan Desember 2014*

---

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pencalonan independen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan calon independen tidaklah bertentangan dengan undang-undang dasar tahun 1945 pasal 18 ayat(4), yang bukan merupakan perbuatan darurat ketatanegaraan yang terpaksa harus dilakukan, dimana pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah agar sesuai dengan sistem demokrasi. Dalam tata cara pencalonan independen pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah: surat pencalonan ditanda tangani calon, berkas dukungan yang dilampiri fotocopy KTP dan surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai calon tanpa adanya alasan yang tepat. Apabila sudah mencalonkan sebagai calon independen jabatan sementara sebelum mencalonkan akan dinonaktifkan sampai selesai pemilihan kepala daerah serta jika pencalonan sudah selesai ternyata dinyatakan kalah, maka jabatan yang sebelumnya kembali dijabatnya dengan alasan tidak adanya masalah dalam pemilihan yang telah berlangsung.

**Kata Kunci :** Calon independen; Pemilihan Umum; Pemerintah Daerah

### Abstract

*This research aims to know regulation independent candidate. The results of the study indicate that the regulation of independent candidates is not contradictory to the 1945 Constitution article 18 paragraph (4), which is not an emergency act of state administration which must be done, where the nomination of regional head and deputy head of region to be in accordance with democracy. In the procedure of independent nomination of candidacy for regional head and vice regional head: candidate nomination letter signed by candidate, supporting document accompanied by photocopy of identity card and letter of statement will not resign as a candidate without proper reason, if already nominate as independent candidate of interim position before nominating. Will be deactivated until the election of regional head. If the nomination is completed and the independent candidate fails (declared defeated) then the position that was previously re-occupied by reason of no problem in the election that has been going on.*

**Keywords:** Independent candidate; General election; Local Government

**How to Cite :** Afri Azwar Hasan Harahap, Rosmala Dewi (2014). Pengaturan Calon Independen Pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Padang Lawas  
Padang Lawas 2 (2): 129-136

\*Corresponding author:

E-mail: [rosmaladewi@yahoo.co.id](mailto:rosmaladewi@yahoo.co.id)

P-ISSN-2549-9165

e-ISSN-2580-2011

## PENDAHULUAN

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan Undang-Undang Dasar. Perubahan tersebut bermakna bahwa kedaulatan rakyat tidak lagi dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, tetapi dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar.

Berdasarkan perubahan tersebut seluruh anggota DPR, DPD, Presiden dan wakil Presiden, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dipilih melalui pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Demikian juga halnya Kepala daerah baik itu Provinsi maupun Kabupaten/Kota dilakukan pemilihan secara langsung. Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) secara langsung telah diterima penting bagi proses demokratis ditingkat lokal. Praktek Pilkada langsung ini telah banyak memberikan dampak positif dan negatif. Dikatakan positif karena pemilihan (masyarakat) dapat menentukan secara langsung melalui suara terbanyak siapa yang akan menjadi Kepala daerahnya. Dan dikatakan negatif karena Pilkada menjadi salah satu pemicu peningkatan konflik di Daerah, serta biaya penyelenggaraan Pilkada yang sangat tinggi.

Pada bulan Juli 2007, Mahkamah Konstitusi telah memutus permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, khususnya yang berkaitan dengan permohonan yang menunjukkan supaya calon perseorangan dapat menjadi salah satu kontestan pilkada. Calon perseorangan, yaitu disebut oleh beberapa orang sebagai calon independen dijadikan sebagai alternative calon di luar yang dicalonkan melalui mekanisme partai politik.

Dengan dikabulkannya permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, diperbolehkannya calon independen

mengajukan diri dan turut dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah provinsi, Kabupaten/Kota memberikan suatu dimensi tentang perubahan tatanan sistem politik di Indonesia. Berpeluang majunya calon independen dalam Pilkada berdasarkan keputusan Mahkamah merupakan realitas politik yang harus diterima semua pihak. Dengan pengesahan itu, calon independen memiliki kedudukan setara dengan calon dari parpol atau gabungan partai politik. Pilkada dapat dipahami sebagai “institusi Politik” baru dengan “konstituen” massa rakyat yang harus dihimpun dan diyakinkan sebagaimana parpol menghimpun dan meyakinkan anggota konstituennya. Oleh karenanya, calon independen yang akan maju dalam pilkada harus memenuhi persyaratan sebagaimana calon dari parpol atau gabungan partai politik.

Keberadaan calon independen dalam pelaksanaan pilkada semakin kuat dengan disahkan revisi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah oleh DPR-RI menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Dalam Undang-Undang ini peluang calon independen lebih terbuka dalam pilkada, sebagai syarat kisaran dukungan antara 3 sampai dengan 6,5 %. Revisi tersebut juga memuat syarat lain, diantaranya usia calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya 25 tahun dari semula 30 tahun.

Meskipun keberadaan calon independen memberikan akibat terhadap polemik politik di Indonesia, khususnya keberadaan partai yang merasa dikebiri, maka keputusan Mahkamah Konstitusi wajib dihormati sebagai keputusan hukum yang harus ditaati oleh semua pihak. Putusan MK yang mengabulkan dan memberikan kesempatan bagi pasangan calon independen yang tidak diusung/dicalonkan oleh partai politik maupun gabungan parpol untuk ikut

pilkada merupakan terobosan hukum dalam demokrasi Indonesia sesuai amanat UUD 1945, maka keberadaan calon independen dalam pilkada di Indonesia sebenarnya masih menuai perdebatan pro dan kontra atau realita politik yang ada bagi pihak yang pro terhadap calon independen, merasa calon independen dapat menjadi salah satu solusi atas permasalahan kepemimpinan yang kerap kali dihadapi bangsa. Kalangan pro merasa adanya calon independen dapat menjadi refreshment bagi pilihan pemimpin dari tawaran-tawaran yang diajukan oleh partai politik. Kalangan pro calon partai politik sudah tidak dapat diandalkan, sehingga melalui calon independen diharapkan muncul semangat pembaharuan dalam memimpin daerah. Semangat yang akan membawa perbaikan yang fundamental bagi daerah yang dipimpin.

Sementara bagi pihak yang kontra atas calon independen menilai bahwa calon independen akan berpotensi menimbulkan inefficiency pemerintahan selain itu calon independen tentu tidak akan memiliki bekal pendidikan politik dalam menyelenggarakan pemerintahan bagi pihak kontra. Mekanisme check and balance antara eksekutif dan legislative dalam calon independen dikhawatirkan tidak akan berjalan baik, karena kegagalan calon independen untuk dapat meyakinkan legislatif. Dengan melalui lembaga politik seorang calon pemimpin kepala daerah akan mudah untuk menyerap aspirasi – aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat, sehingga memudahkan bagi kepala daerah untuk mengarahkan roda pemerintahan. Sebenarnya mengenai perdebatan calon independen harus ditanggapi secara professional dalam artian, tidak dapat di pungkiri bahwa hingga saat ini sudah menjadi rahasia umum bahwa dalam rekrutmen dan mekanisme pendidikan politik kader di tubuh partai politik sarat dengan money politics, namun juga bukan berarti bahwa calon independen merupakan solusi akhir atas masalah kepemimpinan saat

ini, yang perlu dilakukan saat ini adalah membuka peluang bagi calon independen untuk menarwakan alternative pilihan politik.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif menurut Lexy J. Moleong (2007: 6) adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang mana peneliti akan mendeskripsikan penelitian ini secara menyeluruh dengan menganalisis fenomena, peristiwa, sikap, pemikiran dari orang secara individu maupun kelompok, baik yang diperoleh dari data wawancara. Peneliti mendeskripsikan tentang bagaimana Pelaksanaan Pengelolaan Kebijakan Alokasi Dana Nagori di Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, dengan maksud memahami realita yang ada.

Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat atau kepercayaan orang yang diteliti dan kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka.

Kita ketahui sendiri bahwa sampel itu merupakan bagian dari populasi, menurut masri singarimbun dan sofyam effendi (2007:152) adalah sebagai berikut : populasi adalah perkiraan seluruh elemen, misalnya perkiraan jumlah karyawan, perkiraan rata-rata modal, perkiraan rata-rata gaji karyawan

perbulan dan sebagainya atau disebut parameter.

Sedangkan menurut B.H Erickson dan T.A Nosamhuck (2001:156) populasi adalah dapat berupa kumpulan dari setiap objek penelitian. Maka peneliti harus mempunyai suatu pandangan bahwa populasi itu akan benar-benar memberikan realitas kenyataan dari penelitian yang diadakan serta diketahui pula jumlahnya.

Dalam hal ini yang menjadi populasi adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Padang Lawas. Sedangkan sebagai sampel adalah komisioner KPUD kabupaten Padang Lawas, maka populasi sama dengan sampel karena populasi kecil. Dalam mengumpulkan data penyusunan, ada juga menggunakan beberapa teknik penelitian yaitu

1. penelitian pustaka (library research)  
Dalam teknik ini mempelajari teori-teori yang berkaitan dan dilakukan dengan cara-cara mempelajari buku-buku, diktat, dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah ini
2. dalam teknik penelitian ini, penulis langsung mengadakan penelitian ke lapangan atau objek penelitian dengan menggunakan beberapa cara yaitu:
  - a. *interview atau wawancara*, yakni pelaksanaannya dilakukan dengan melalui tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung dengan pejabat atau penelitian guna untuk mengumpulkan data.
  - b. *Pengamatan atau observasi*, yakni pelaksanaan dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala objek penelitian, dengan maksud untuk mengumpulkan data yang diperlukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil rapat pleno KPU Padang Lawas menetapkan jumlah pemilih terdaftar untuk pilkada Padang Lawas sebanyak 154.437

pemilih, tersebar di 12 (duabelas) kecamatan serta jumlah tempat pemungutan suara (TPS) sebanyak 484. Secara terperinci kecamatan barumun tengah jumlah pemilih 11.919 untuk disebar ke 45 TPS, kecamatan Huristak jumlah pemilih 11.346 terdiri dari 36 TPS, kecamatan Lubuk Barumun jumlah pemilih 11.159 terdiri dari 35 TPS, kecamatan sosopan jumlah pemilih 6.540 terdiri dari 27 TPS.

Pilkada di Kabupaten Padang Lawas diikuti oleh 6 (enam) pasangan calon dari partai politik dan calon independen. Rekapitulasi suara yang sah ke tangan Komisi Pemilihan Umum Padang Lawas menjelaskan pasangan-pasangan dari partai politik sangat mendominasi perolehan suara dengan perbandingan sebagai berikut :

1. Dr. H. Sarmadan Hasibuan, SH, MM dan H. Faisal Hasibuan perolehan suara 33.016 dengan persentase 26,66% (jalur partai politik)
2. Dr. H. Alwi Mujahit Hasibuan, M. Kes dan Drs. Suprantiardi perolehan suara 4870 dengan persentase 2,02% (jalur perseorangan).
3. Drs. H. Rahmad Pardamean Hasibuan dan H. Andri Ismail Putr Nasution, SE perolehan suara 25228 dengan persentase 20,37% (jalur partai politik)
4. H. Tondi Roni Tua S.Sos dan H. Idham Hasibuan perolehan suara 15596 dengan persentase 12,96% (Jalur partai politik)
5. H. Ali Sutan Harahap (TSO) dan drg. Ahmad Zarnawi Pasaribu, C. Ht perolehan suara 43321 dengan persentasi 34,38% (Jalur partai politik)
6. Drs. H. Rustam Effendi Hasibuan, MM dan Tongka Khalik, SH perolehan suara 1809 dengan persentase 1,46%(jalur perseorangan)

Dari sebaran suara diatas maka dapat dilihat pasangan H.Ali Sutan Harahap dan Drg. Ahmad Zarnawi Pasaribu, C, Ht. memenangkan pilkada di Kabupaten Padang Lawas, pasangan yang diusung oleh partai ini memperoleh persentase suara 43,38%

suara. 2(dua) diantaranya merupakan calon independen. Pasangan ini menang mutlak 43,38% sementara urutan kedua pasangan Dr. H. Sarmadan Hasibuan, MM dengan H. Faisal Hasibuan.

Sedangkan pasangan calon independen dalam pemilihan kepada daerah dan wakil kepala daerah ini di Kabupaten Padang Lawas tidak memenangkan pilkada tersebut. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kabupaten Padang Lawas adalah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang di ikuti calon independen. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Padang Lawas dari calon independen di ikuti oleh 2 (dua) pasangan calon sedangkan kontestan peserta pilkada adalah...

1. Dr. H. Sarmadan Hasibuan, SH, MM dan H. Faisal yang diusung oleh partai Hanura, partai PBB, partai PDK, PKPI, REPLUBIKAN
2. Dr H. Alwi Mujahid Hasibuan M. Kes dan Drs. Suprantiardi dari pasangan perseorangan
3. Drs. H. Rahmad Perdamean Hasibuan dan H. Andri Ismail Putra Nasution, SE yang diusung oleh partai Demokrat, PAN
4. H. Tondi Roni Tua, S.Sos dan H. Idham Hasibuan yang diusung oleh PDI Perjuangan, PPP, PKB
5. Drs. Rustam Efendi Hasibuan, MM dan Tongku Khalik, SH dari pasangan perseorangan
6. H.Ali Sutan Harahap, (STO) dan Drg. Ahmad Zarnawi Pasribu, C. Ht yang diusung oleh partai Golkar, PKS, partai patriot

Berdasarkan uraian diatas tampak secara jelas bahwa ada 2 (dua)kontestan dari 6(enam) pasangan calon yang mengikuti pilkada di Kabupaten Padang Lawas di ikuti oleh calon perseorangan atau lebih di kenal dengan istilah calon independen.

Pasangan calon independen tersebut adalah

1. Dr. H. Alwi Mujahid Hasibuan dengan Drs. Suprantiardi

Hasil rekapitulasi verifikasi berkas dukungan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas tahun 2013. Pada hari tabu tanggal 05 Juni tahun 2013 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas telah melaksanakan penelitian dan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon independen dalam pemilu Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Padang Lawas atas nama Dr. H. Alwi Mujahid Hasibuan dengan Drs. Suprantiardi

Dalam penelitian Administrasi dan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon independen, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. memeriksa dukunga bakal calon yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 bakal calon bupati dan wakil bupati
- b. menerima masukan dan informasi mengenai manipulasi dukungan.
- c. mencoret nama pendukung, karena ditemukan seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan yang terbukti.
- d. melakukan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.

Hasil penelitian da rekapitulasi jumlah dukungan pasangan Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut :

1. Jumlah pendukung hasil rekapitulasi seluruh PKK yang diajukan oleh bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati 13.599 orang.
2. Jumlah pendukung bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati hasil rekapitulasi seluruh PKK yang memenuhi syarat 10.254 orang

3. Jumlah Pendukung bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati hasil rekapitulasi yang tidak memenuhi syarat 33.345 orang.

Rekapitulasi jumlah pendukung bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati yang telah diteliti beserta fotocopy KTP atau surat keterangan tanda penduduk atau identitas lainnya sebagaimana yang telah dilampirkan.

Jumlah dukungan 12.936 orang, jumlah kecamatan 12 (duabelas) sebaran dukungan, memenuhi syarat dukungan paling sedikit 12.518 orang atau lebih memenuhi 5 % dari jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor : 06/KPUPL/002.964962/IV/2013, cakupan wilayah sebaran dukungan sebagaimana tersebut pada huruf a, meliputi :

1. Untuk pemilu bupati dan wakil bupati sebaran dukungan di tiap kecamatan sebagaimana tersebut pada huruf b tersebar di kecamatan aek nabara barumun: 25 desa/kelurahan Kecamatan. Barumun Tengah : 32 desa/kelurahan
2. Kecamatan Lubuk Barumun : 24 desa/kelurahan
3. Kecamatan Barumun : 27 desa/kelurahan
4. Kecamatan Ulu Barumun : 15 desa/kelurahan
5. Kecamatan Sosopan : 17 desa/kelurahan
6. Kecamatan Barumun Selatan : 11 desa/kelurahan
7. Kecamatan Sosa : 37 desa/kelurahan
8. Kecamatan Hutaraja tinggi : 29 desa/kelurahan
9. Kecamatan Batang Lubu Sutam :20 desa/kelurahan
10. Kecamatan Huristak : 22 desa/kelurahan
11. Kecamatan Sihapas Barumun : 13 desa /kelurahan

Telah memenuhi sebaran dukungan di 50% Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten padang Lawas Nomor

06/kpts/KPU-PL/002.964962/IV/2013.

Apabila belum memenuhi paling sedikit jumlah dukungan dan sebaran dukungan yang ditetapkan, dokumen pemenuhan syarat dukungan dikembalikan kepada pasangan calon perseorangan untuk diperbaiki/dilengkapi pada masa penyerahan dukungan.

2. Drs. H. Rustam Efendi Hasibuan dan Tongku Khalik, SH

Sesuai dengan hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2013 telah melaksanakan penelitian dan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilu bupati dan wakil bupati Kabupaten Padang Lawas atas nama calon Bupati Drs. H. Rustam Efendi Hasibuan, MM dan Tongku Khalik, SH dalam rapat pleno bertempat di Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara.

Dalam penelitian administrasi rekapitulasi jumlah dukunga bakal pasangan bupati dan wakil bupati, komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Memeriksa dukungan bakal pasangan calon yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati
- b. Menerima masukan dan informasi mengenai manipulasi dukungan
- c. Mencoret nama pendukung, karena ditemukan seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1(satu) bakal pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan yang sama dan terbukti.
- d. Melakukan rekapitulasi jumlahbpasangan calon bupati dan wakil bupati

Hasil penelitian dan rekapitulasi jumlah dukungan pasangan bupati dan wakil bupati sebagai berikut :

1. Jumlah pendukung hasil rekapitulasi seluruh PPK yang diajukan oleh bakala

pasangan calon bupati dan wakil bupati adalah 15.485 orang.

2. Jumlah pendukung bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati hasil rekapitulasi seluruh PPK yang memenuhi syarat adalah 12.963 orang.
3. Jumlah pendukung bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati hasil rekapitulasi seluruh PPK yang tidak memenuhi syarat adalah 2.520 orang.

Rekapitulasi jumlah pendukung bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati yang telah diteliti beserta fotocopy KTP dan surat keterangan tanda penduduk atau identitas kependudukan lainnya sebagaimana terlampir dalam berkas pasangan calon. Berkas dukungan pasangan calon perseorangan pemilu bupati dan wakil bupati pasangan calon atas nama Drs. H. Rustam Efendi Hasibuan, MM dengan Khalik, SH dengan rincian jumlah dukungan 15.776 dengan jumlah kecamatan 11 sebaran dukungan. Telah memenuhi syarat dukungan sedikit 15.776 orang, atau telah memenuhi 5 % dari jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang lawas Nomor 06/kpts/KPUPL/002.964962/IV/2013. Cakupan wilayah sebaran dukunga sebagaimana tersebut pada huruf a, meliputi:

Untuk pemilihan bupati dan wakil bupati sebaran dukungan disetiap kecamatan sebagaimana tersebut pada huruf b, tersebar di kecamatan:

1. Kecamatan Aek Nabara Barumun :12 desa/kelurahan
2. Kecamatan Barumun Tengah : 10 desa/kelurahan
3. Kecamatan Lubuk Barumun: 9 desa/kelurahan
4. Kecamatan Barumun : 16 desa/kelurahan
5. Kecamatan Ulu Barumun : 10 desa/kelurahan
6. Kecamatan Sosopan : 1 desa/kelurahan

7. Kecamatan Barumun Selatan : 8 desa/kelurahan
8. Kecamatan Sosa : 31 desa/kelurahan
9. Kecamatan Hutaraja Tinggi : 8 desa/kelurahan
10. Kecamatan Batang Lubu Sutan : 2 desa/kelurahan
11. Kecamatan Huristak : 3 desa/kelurahan

Telah memenuhi syarat dukungan di 11 Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam keputusan Pemilu Padang lawas dengan Nomor :06/kpts/KPU-PL/002.964962/IV/2013. Apabila belum memenuhi paling sedikit jumlah dukungan dan sebaran dukungan yang ditetapkan, dokumen pemenuhan syarat dukungan dikembalikan kepada pasangan calon perseorangan untuk diperbaiki/dilengkapi pada masa penyerahan dukungan.

Dari kedua calon independen tersebut maka dapat kita lihat bahwa kedua calon independen tersebut sudah diverifikasi dan dinyatakan lolos dari verifikasi untuk mengikuti Pemilihan Umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Padang Lawas tahun 2013. Dan berkas-berkas calon independen pun sudah diperbaiki dan dilengkapi sebagaimana yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum daerah Kabupaten Padang Lawas.

Suatu hal yang harus dipahami bahwa Kabupaten Padang Lawas adalah salah satu Kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Tapanuli Selatan dan berdiri tahun 2007 berdasarkan UU No. 38 tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Padang Lawas. Lembaga yang bertugas melakukan pilkada di Kabupaten Padang lawas adalah Komisi Pemilihan Umum diawasi oleh Panwaslu.

## **SIMPULAN**

Pertimbangan hukum sehingga calon independen dapat mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Daerah untuk mengikuti seleksi calon kepala daerah dan

wakil kepala daerah hal ini tidaklah bertentangan dengan pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang memberikan kesempatan kepada calon perseorangan bukan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan karena keadaan darurat ketatanegaraan yang terpaksa harus dilakukan, tetapi lebih sebagai pemberi peluang oleh pembentuk Undang-undang dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah agar lebih demokratis. Tata cara pengajuan calon independen pada Komisi Pemilihan Kepala Daerah menurut pasal 59 ayat (5), ayat(5a) huruf d undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah adalah :

- a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh pasangan calon perseorangan
- b. Berkas dukungan dalam bentuk pernyataan dukunga yang dilampiri dengan fotocopy KTP dan surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon.
- c. Surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan apabila terpilih menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan Undang-Undang.
- d. Surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan bagi calon yang berasal dari pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia.
- e. Surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi anggota DPR, DPD, DPRD, yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah
- f. Visi, misi dan program dari pasangan calon secara tertulis.

#### DAFTAR PUSTAKA

Mohammad hatta, 2000, *Pengantar Ke Jalan Ilmu Pengetahuan*, Mutiara : Jakarta  
Iman Tholka, 2001, *Anatomi Konflik Politik di Indonesia*, Raja Grafindo Persada

- Dinas Pendidikan Besar, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN, Balai Pustaka, Jakarta 2003
- Toto Sugiarto, 2003, *Urgensi Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Sinar Harapan Sore, Rabu 28 Juli
- Blog. 2013. Universitas Brawijaya, 16 Februari 2013-09-17
- Evi Juliansyah, 2007, *Pilkada Penyelenggaraan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*, (mandar maju : bandung) hal 10
- Henri F, Silaen, *Melintasi Sejarah Pilkada Di Indonesia*, [www.isnaeni.htm](http://www.isnaeni.htm)
- Harmaily Ibrahim, 1974, *Pemilihan Umum Di Indonesia*, cv Alhidayah Jakarta, hal 7
- B.H. Erikson TA Nosamchuk, 2001, *memahami data statistic untuk ilmu sosial*, LP3ES Jakarta
- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung. Alfabeta.
- Suharno. 2010. Dasar-Dasar Kebijakan Publik : Kajian, Proses dan Analisis Kebijakan. Yogyakarta. UNY Press.
- Sunggono, Bambang. 2004. Hukum dan Kebijakan Publik. Jakarta. Sinar Grafika.
- Suyanto, Bagong. 2005. Metode Penelitian Sosial. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Tikson, T. Daddy. 2000. Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang. Jakarta. Gelora Aksara Pratama.
- 2005. Administrasi Pembangunan. Bandung : Alfabeta.
- Wahab, Solichin Abdul. 2008. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Edisi Ke2. Jakarta. PT. Bumi Aksara.
- 2005. Analisis Kebijakan Publik. Jakarta. PT. Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2002. Kebijakan dan Proses Kebijakan Publik. Edisi Revisi. Yogyakarta. Media Presindo.